



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pertanian mempunyai peranan sangat penting dalam membangun perekonomian daerah, berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat dan instrumen penyedia lapangan kerja sebagai pengentasan kemiskinan di daerah;
 - b. bahwa untuk mengurangi beban petani dalam meningkatkan hasil produksi pertanian dalam rangka terwujudnya ketahanan pangan masyarakat, maka perlu diberikan bantuan berupa layanan olah tanah gratis bagi petani;
 - c. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029, dimana pelaksanaan layanan olah tanah gratis di Kabupaten Aceh Utara merupakan program cepat Bupati Aceh Utara dalam visi dan misinya selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan Pembangunan yang mencakup penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelaksanaan Layanan Olah Tanah Gratis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6930);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan pangan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian selanjutnya disingkat UPTD Mekanisasi Pertanian adalah UPTD dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
6. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak yang digunakan untuk

- kelancaran kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
 8. Petani Pemilik adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian dan mengusahakannya sendiri, baik dengan tenaga sendiri maupun dengan bantuan anggota keluarganya.
 9. Petani Penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan milik orang lain, baik berupa bagi hasil, sewa atau gadai.
 10. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
 11. Geusyiek adalah pimpinan pemerintahan gampong yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat gampong.
 12. Olah Tanah adalah kegiatan menyiapkan lahan sawah agar siap ditanami padi.
 13. Kepala UPTD adalah orang yang bertugas merencanakan, mengelola dan mengawasi kegiatan alat mesin pertanian yang berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan.
 14. Operator adalah orang yang mengoperasikan Alsintan.
 15. Lahan adalah luasan tanah yang dijadikan media tanam untuk usaha pertanian.
 16. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah suatu jenis zat/bahan yang digunakan sebagai bahan bakar alsintan agar bisa dioperasikan.
 17. Pendamping adalah petugas lapangan yang ditunjuk untuk mendampingi petani dalam pelaksanaan layanan olah tanah gratis.
 18. Pihak Ketiga adalah perseorangan, lembaga, badan usaha, penyedia barang/jasa, organisasi yang dilibatkan dalam pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Layanan Olah Tanah gratis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengurangi beban petani dalam meningkatkan hasil produksi dan upaya peningkatan kesejahteraan petani.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. layanan olah tanah gratis;
 - b. penyelenggara layanan olah tanah gratis;
 - c. tata cara pelaksanaan layanan olah tanah gratis;
 - d. pembinaan dan pengawasan; dan
 - e. pembiayaan dan pertanggungjawaban.

BAB III
LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan dengan skema:
 - a. Alsintan dan seluruh pembiayaan layanan olah tanah gratis ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh pembiayaan layanan olah tanah gratis ditanggung oleh Pemerintah Gampong;
 - c. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan sebagian pembiayaan layanan Olah Tanah gratis ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan sebagian ditanggung oleh Pemerintah Gampong;
 - d. Alsintan disediakan oleh Pemerintah Gampong dan seluruh pembiayaan Olah Tanah gratis ditanggung oleh pemerintah gampong; dan
 - e. Alsintan disediakan oleh pihak ketiga dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Gampong.
- (2) Pembiayaan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. upah operator dan pembantu operator;
 - b. belanja BBM;
 - c. biaya mobilisasi antar kecamatan dan/atau antar gampong
 - d. biaya pemeliharaan dan perawatan;
 - e. biaya mobilisasi dari kabupaten ke kecamatan; dan
 - f. honorarium pendamping.
- (3) Pembiayaan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditanggung Pemerintah Kabupaten yakni dan pembiayaan layanan pemeliharaan dan perawatan, biaya mobilisasi dari kabupaten ke kecamatan, honorarium pendamping.
- (4) Pembiayaan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditanggung oleh Pemerintah Gampong yakni pembiayaan upah operator dan pembantu operator, belanja BBM, dan biaya mobilisasi antar kecamatan dan/atau antar gampong.
- (5) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kriteria Petani Penerima Layanan Olah Tanah Gratis

Pasal 4

Kriteria Petani penerima layanan Olah Tanah gratis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KK Petani Penggarap dan/atau KK Petani Pemilik lahan dalam Kabupaten Aceh Utara;
- b. KK Petani penerima layanan Olah Tanah gratis terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Aceh Utara;

- c. Data KK Petani penerima layanan Olah Tanah gratis diusulkan oleh Geusyiek; dan
- d. Petani terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

Bagian Ketiga
Kriteria Lahan Layanan Olah Tanah Gratis

Pasal 5

Kriteria lahan penerima layanan Olah Tanah gratis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lahan sawah paling luas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) untuk 1 (satu) orang KK petani dan berada dalam wilayah Kabupaten;
- b. data luas lahan diusulkan oleh Geusyiek;
- c. kondisi fisik lahan mendukung untuk pengolahan tanah secara mekanis; dan
- d. lahan dalam kondisi siap untuk diolah.

Bagian Keempat
Kerja Sama

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan layanan Olah Tanah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan layanan Olah Tanah gratis dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan olah tanah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Mekanisasi Pertanian.
- (3) UPTD Mekanisasi Pertanian sebagai Pelaksana olah tanah gratis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN OLAH TANAH GRATIS

Pasal 8

- (1) Geusyiek mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi format yang telah disediakan yaitu sebagai berikut:
 - a. nama KK;
 - b. Nomor Induk Kependudukan KK;
 - c. alamat; dan
 - d. luas lahan.
- (3) Format surat permohonan Geusyiek dan daftar nama KK penerima layanan olah tanah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Hasil Verifikasi petani penerima layanan olah tanah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan layanan Olah Tanah gratis melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran layanan Olah Tanah gratis yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilaksanakan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 April 2026 M
21 Syawal 1447 H


BUPATI ACEH UTARA,
ISMAIL A. JALIL

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 April 2026 M
21 Syawal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,


JAMALUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN OLAH TANAH GRATIS

Kecamatan :
Daftar Nama Kepala Keluarga Penerima Layanan Olah Tanah Gratis Tahun

Gampong :

No	Nama Kepala Keluarga	NIK Kepala Keluarga	Alamat/Dusun	Luas Lahan Sawah yang dimiliki dan/atau digarap (meter ²)	Terdaftar di SIMLUHTAN (Ya/Tidak)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Dst.					
Jumlah					

Gampong,

Geusyiek

Stempel

(.....)

